



**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

NOMOR : 07/Kpts/KPU Kab. 018.434031/VI/2015

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBA BARAT TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standart, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan jumlah TPS dalam wilayah Kabupaten Sumba Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang, Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota. Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor : 06/Kpts./KPU-Kab. 018.434031/Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor : 02/Kpts./KPU-Kab. 018.434031/Tahun 2015 tentang Pedoman

Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015.

14. Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor : 06/Kpts./KPU-Kab. 018.434031/Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor : 02/Kpts./KPU-Kab. 018.434031/Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Sumba Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 15/BA/VI/2015 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2015.

KESATU : Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015, sebagaimana dimaksud terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

**Ditetapkan di Waikabubak
Pada tanggal 3 Juni 2015**

KETUA,

RUDOLF G. DIMU, SE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA BARAT NOMOR : 07/Kpts/KPU Kab.018.434031
/VI/2015 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN JUMLAH
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM RANGKA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT
TAHUN 2015.

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	TOTAL
1	2	3	4	5
1	KOTA WAIKABUBAK	1 KALIMBU KUNI	4	56
		2 KAMPUNG BARU	5	
		3 KAMPUNG SAWAH	5	
		4 KODAKA	3	
		5 KOMERDA	4	
		6 LAPALE	2	
		7 MALITI	5	
		8 MODU WAIMARINGU	4	
		9 PADA EWETA	4	
		10 PUU MAWO	3	
		11 SOBARADE	4	
		12 TEBARA	6	
		13 WAILIANG	7	
2	LOLI	1 BERADOLU	4	54
		2 DEDEKADU	7	
		3 UBU RAYA	2	
		4 WEE DABBO	3	
		5 DIRA TANA	7	
		6 LODA PARE	3	
		7 UBU PEDE	5	
		8 DOKAKAKA	4	
		9 SOBAWAWI	6	
		10 MANOLA	1	
		11 TANA RARA	2	
		12 BALI LEDO	2	
		13 WEE KAROU	7	
		14 TEMA TANA	1	
3	WANUKAKA	1 WAIHURA	3	29
		2 ANAWOLU	1	
		3 TARAMANU	2	
		4 PAHOLA	2	
		5 HOBAWAWI	2	
		6 BALI LOKU	3	
		7 HUPUMADA	3	
		8 RUA	2	
		9 KATIKULOKU	2	
		10 MAMODU	2	
		11 REWARARA	2	
		12 PARIRARA	1	
		13 PRAIBAKUL	2	
		14 WAIMANGOMA	2	
4	LAMBOYA	1 KABUKARUDI	4	38
		2 LABOYA BAWA	4	
		3 LABOYA DETE	4	
		4 PALAMOKO	1	
		5 PATIALA BAWA	4	
		6 SODANA	3	
		7 BONDO HULA	2	
		8 RAJAKA	4	
		9 RINGU RARA	3	
		10 WATUKARERE	4	
		11 WELIBO	5	

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN		JUMLAH TPS	TOTAL
1	2	3		4	5
5	LABOYA BARAT	1	GAURA	5	16
		2	PATIALA DETE	4	
		3	HARONA KALLA	3	
		4	WETANA	4	
6	TANA RIGHU	1	KAREKA NDUKU UTARA	1	33
		2	TARONA	2	
		3	LOLO WANO	2	
		4	WEE PATOLA	2	
		5	ZALAKADU	1	
		6	MANU MADA	1	
		7	NGADU PADA	2	
		8	KAREKA NDUKU	2	
		9	WANO KAZA	2	
		10	LINGU LANGO	2	
		11	KAREKA NDUKU SELATAN	1	
		12	ELU LODA	1	
		13	MALATA	2	
		14	LOLO TANA	1	
		15	BONDO TERA	2	
		16	KALEMBU ANA KAKA	2	
		17	MANU KUKU	2	
		18	LOKORY	5	
		TOTAL			226

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 3 Juni 2015



KETUA, *dm*

RUDOLF G. DIMU, SE